



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR **503 / 534** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA *ONLINE SINGLE*
SUBMISSION DI KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan system *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing;
 - b. bahwa guna mewujudkan sistem perizinan yang cepat dan mudah serta mendekatkan pelayanan pada pelaku usaha, diperlukan pendampingan pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) pada pelaku usaha di Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara *Online Single Submission* di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
4. Peraturan Bupati Brebes nomor 082 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat;
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 138/483 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara *Online Single Submission* di Kabupaten Brebes.

KEDUA : Kecamatan Penyelenggara *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

1. Kecamatan Jatibarang;
2. Kecamatan Banjarharjo; dan
3. Kecamatan Tanjung.

KETIGA : Penyelenggara *Online Single Submission* di Kecamatan pada sektor izin usaha mikro dan kecil di bidang usaha Mikro;

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha Sektor Izin usaha mikro dan kecil pada bidang usaha Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pembinaan dan Pengawasan menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 NOV 2020
BUPATI BREBES,

